BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Indonesia

3.1.1.1 Indonesia Sebagai Negara Maritim

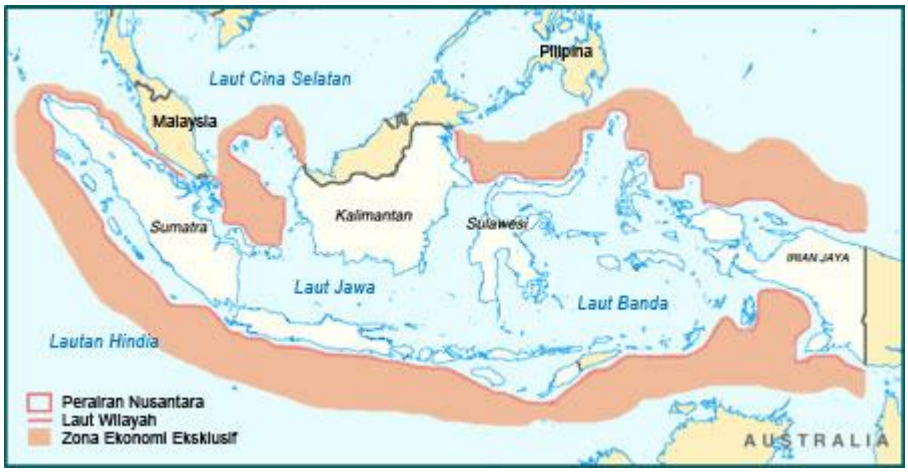
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Panjang garis pantai Indonesia lebih dari 80.570 km, luas laut teritorial sekitar 285.005 km, luas laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejumlah 2.692.762 km, luas perairan dalam pedalaman 2.012.392 km, dan luas daratan 2.012.402 km dengan luas total perairan Indonesia adalah 5.877.879 km. Berdasarkan statistik aset kewilayahan nasional, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta km^2 dengan rincian luas kepulauan 2,8 juta km^2, luas laut territorial 0,4 km^2, 2,7 km^2 luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan klaim 0,8 juta km^2 luas wilayah Landas Kontinen Republik Indonesia (LKRI), dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau besar dan kecil.

Wilayah laut sebagai bagian integral dari wilayah kelautan nasional yang ditetapkan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCLOS) pada tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional (secara resmi diratifikasi pada tanggal 19 November 1993 setelah disetujui dan ditandatangani oleh 60 negara anggota PBB kemudian disahkan secara resmi tanggal 16 November 1994), merupakan wilayah

teritorial Indonesia yang melingkupi seluruh kepulauan Indonesia sampai jarak 12 mil ke arah luar dari garis pantai. Disamping itu, wilayah yurisdiksi nasional yang meliputi Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dan klaim atas wilayah Landas Kontinen Republik Indonesia (LKRI) sejauh 350 mil diukur dari garis pangkal territorial (http://www.mgi.esdm.go.id/content/potensi-sumber-daya mineral-dan-energi-kawasan-pesisir-dan-laut-dangkal-peluang-investasi-se diakses pada tanggal 21/02/2014).

Gambar 3.1

Peta Perairan Indonesia



(*Sumber: http://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id/SitePages/ModulOnline/LihatModulOnline.aspx?ModulOnlineID=104)*

Wilayah Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 masih mengikuti *Territoriale Zee en Maritieme Ordonantie* tahun 1939. Lebar laut wilayah Indonesia 3 mil diukur dari garis air terendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia, penetapan tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini lebih terasa lagi bila dihadapkan pada pergolakan-pergolakan dalam negeri pada saat itu. Mengingat keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntunan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan. Atas pertimbangan tersebut, maka dikeluarkan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetapkan UU No:4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Sejak tahun 1960 luas wilayah berubah dari $\pm$ 2 juta km^2 menjadi $\pm$ 5 juta km^2, dengan 65% wilayahnya terdiri atas laut atau perairan. Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Batas laut teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan

atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.

2. Batas landas kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis dasar ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Landas kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandug di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982 perairan laut teritorial Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu laut teritorial, batas landas kontinen, dan ZEE. Selain ketiga wilayah perairan laut masih ada wilayah ini berbeda di dalam dan di antara Kepulauan Indonesia. Contoh wilayah perairan ini misalnya Laut Jawa, Selat Sunda, Selat Makasar, dan Laut Banda.

Untuk kepentingan persahabatan antar negara maka dalam konvensi Hukum Laut Internasional ditetapkan adanya lintas damai melalui laut teritorial. Yang dimaksud lintas damai adalah jalur wilayah laut teritorial yang boleh digunakan oleh pihak asing sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara yang berdaulat. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan

wilayah negara lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah.

Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara diantaranya Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste dengan panjang garis perbatasan darat secara keseluruhan adalah 2914,1 km (http://www. bakosurtanal.go.id/artikel/show/peta-negara-kesatuan-republikindonesia diakses pada tanggal 21/02/2014).

Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sangat besar, Indonesia negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Oleh sebab itu indonesia harus memperkuat geopolitiknya melalui pertahanan maritim. Dalam hal ini bagaimana cara pandang bangsa melihat Indonesia sebagai negara maritim, terutama bagi kepentingan nasional untuk melindungi negara dari ancaman musuh.

3.1.1.1.1 Perbatasan Maritim Indonesia-Australia

Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia-Australia dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. Perjanjian garis batas Landas Kontinen ditandatangani di Canbera pada tanggal 18 Mei 1971 dan diratifikasi dengan Kepres No. 42 tahun 1971,

terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai Selatan Papua dan Perairan Utara pantai Utara Papua.

b. Sebagai tambahan dilakukan perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Kepres No. 66 tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972, di Selatan Kep. Tanimbar pada laut Arafura dan Selatan P. Roti dan P. Timor.

c. Perjanjian Celah Timor pada tanggal 9 September 1989 yang isinya :

1. Wilayah B dimana merupakan landas kontinen milik Indonesia maka dalam pembagian hasil pengolahan Indonesia akan mendapat 80% dan Australia 20%.

2. Wilayah A wilayah adalah wilayah overlap maka pembagian hasil pengolahan sumber daya alam adalah 50% unrtuk Indonesia dan 50% untuk Australia.

3. Wilayah C dimana merupakan landas kontinen milik Australia maka dalam pembagian hasil pengolahan Australia akan mendapat 80% dan Indonesia 20%.

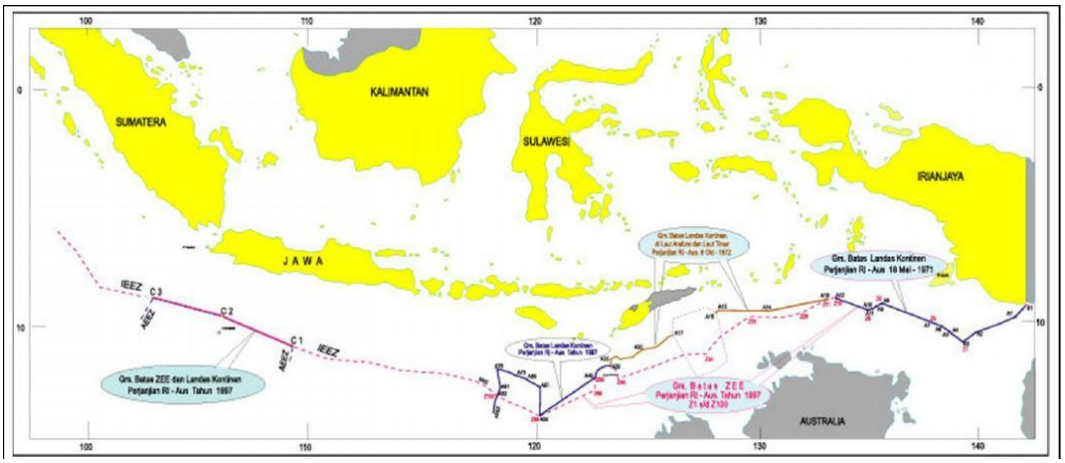
Akibat merdekanya Propinsi Timor Timur menjadi Negara Republik Democrate Timor Leste (RDTL), maka perjanjian dan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain seperti dengan Australia menyangkut wilayah Timor Timur secara hukum batal dan tidak berlaku lagi.

d. Perjanjian perbatasan maritim tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan batas landas kontinen Indonesia-Australia dari perairan selatan P.

Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau *Ashmore* dan Pulau *Christmas* (http://www.strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf diakses pada tanggal 10/01/2014).

Gambar 3.2

Peta Perbatasan Maritim Indonesia-Australia



(Sumber : http://www.strahan.kemhan.go.id/web/produk/perbatasan.pdf)

3.1.1.2 Pemerintahan Indonesia

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR yang

anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR, ditambah dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).[25] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. Anggota MPR saat terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh Menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

3.1.1.3 Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional.

Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui â€œPepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat:. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa,

penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and

rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan (http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html diakses pada tanggal 05/03/2014).

3.1.1.3.1 Kekuatan Pertahanan TNI Angkatan Laut

Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia pada tahun 2008 pada poin pembahasan kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia disebutkan bahwa kekuatan KRI untuk memenuhi standar kekuatan pokok minimum adalah 274 kapal yang terdiri dari berbagai jenis. KRI disusun dalam tiga kelompok kekuatan, yakni kekuatan Tempur Pemukul, Kekuatan Tempur Patroli, dan Kekuatan Dukungan. Kapal Republik Indonesia (KRI) merupakan kekuatan vital terdepan pertahanan Indonesia untuk mengawal wilayah maritim NKRI dengan segala kepentingannya. Prioritas diarahkan untuk pengadaan Kapal Patroli cepat hingga mencapai keseimbangan kekuatan di tiap wilayah. Pengadaan kapal selam secara bertahap mewujudkan kekuatan pokok minimum, khususnya dalam mengamankan jalur-jalur pelintasan (ALKI) (http:// www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf diakses pada tanggal 21/01/2014).

Kekuatan Tempur Pemukul diproyeksikan untuk mencapai kekuatan pokok minimum dengan susunan Kapal Perusak Kawal, Kapal Perusak Kawal Rudal, Kapal Selam, Kapal Cepat Rudal, Kapal Cepat Torpedo, dan Kapal Buru Ranjau. Kekuatan Tempur Patroli diproyeksikan untuk mewujudkan kemampuan satuan-satuan operasional TNI AL dalam menyelenggarakan patroli dan pengamanan wilayah perairan Nusantara dengan Kapal Patroli

dari berbagai jenis. Kekuatan Tempur Pendukung secara bertahap akan ditingkatkan kemampuannya agar mampu menyelenggarakan fungsinya yang terdiri atas Kapal Markas, Kapal Angkut Tank, Kapal Penyapu Ranjau, Kapal Angkut Serba Guna, Kapal Tanker, Kapal Tunda Samudra, Kapal Hidro Oseanografi, Kapal Bantuan Umum, Kapal Angkut Personel, dan Kapal Latih Alutsista pertahanan matra udara yang akan berakhir masa pakainya adalah pesawat tempur F-5E/F Tiger II yang akan berakhir pada tahun 2010, Hawk Mk.53 pada 2011, OV-10 Bronco sebagian besar sudah *grounded*, C-130B Hercules pada 2008, F-27 pada 2008, heli Bell-47G Soloy pada 2008, heli Sikorsky S-58T pada 2009, pesawat latih, pesawat angkut, dan heli VVIP pada 2008 (http://www.dephan.go.id/kemhan/files/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e3.pdf diakses pada tanggal 21/01/2014).

Dalam menjalankan kerjasama keamanan maritim ini, TNI Angkatan Laut dibantu oleh segenap jajaran dari instansi pemerintah terkait maupun instansi non-pemerintah. Instansi-instansi tersebut seperti Basarnas, Koarmartim yang saling terhubung dalam melaksanakan program-program yang dijalankan dalam melaksanakan kerjasama keamanan maritim dengan Australia.

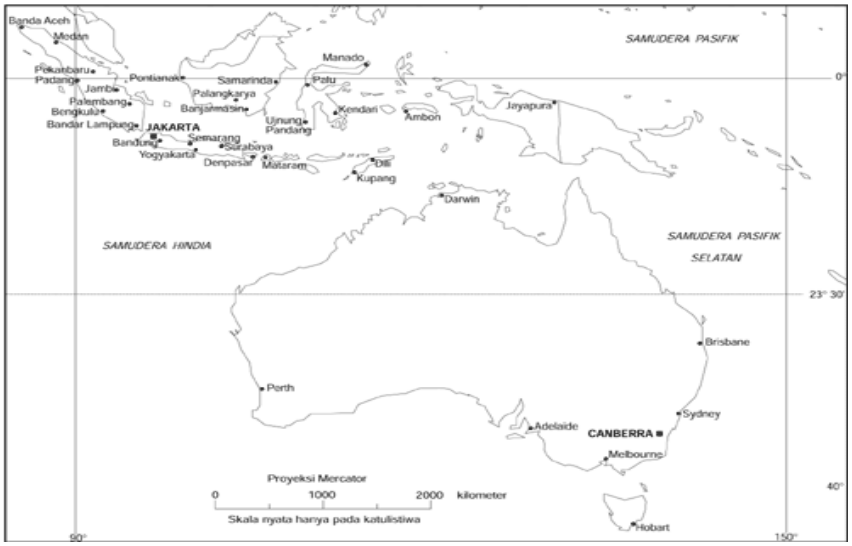
3.1.2 Gambaran Umum Australia

Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Benua Australia membentang dari garis lintang 10^{o} 41'LS sampai garis lintang 43^{o} 39'LS dan dari garis bujur 113^{o} 09'BT sampai 153^{o} 39'BT. Benua Asia terletak di sebelah utara Australia, dan di sebelah selatan terletak Samudera Selatan, dan semakin ke selatan lagi terletak Benua Antartika. Australia saling

berbagi lautan dengan tetangga-tetangganya yang terdekat, yakni Indonesia dan Papua Nugini. Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia. Pada titik batasnya yang terdekat, Australia dan Indonesia hanya terpisah beberapa kilometer.

Gambar 3.3

Peta Australia



(Sumber: http://www.dfat.gov.au/AII/publications/pengantar/index.html)

Australia adalah masyarakat yang stabil, berkebudayaan majemuk dan demokratis disertai dengan angkatan kerja yang terampil dan ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Dengan penduduk lebih dari 21 juta, Australia adalah satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara dengan wilayah daratan terluas ke-enam di dunia. Masyarakat multikultural Australia mencakup penduduk Asli dan pendatang dari sekitar 200 negara.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, Australia memiliki standar hidup yang tinggi sejak abad ke 19. Australia telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur sosial, termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan dan transportasi. Australia dan Indonesia telah bermitra dalam pembangungan lebih dari 60 tahun. Kemitraan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan infrastruktur dasar, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, dan memperkuat demokrasi, keadilan serta tata kelola pemerintahan. Menjaga kemitraan ini sangatlah penting bagi Australia. Luasnya wilayah Indonesia serta kedekatan jaraknya dengan Australia menjadikan peningkatan kesejahteraan, stabilitas dan pertumbuhan di Indonesia amat penting bagi kedua negara sekaligus kawasan.

Hubungan kedua negara berkembang pada masa Orde Baru, namun kembali memanas ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada tahun 1999. Namun diantara begitu banyak konflik, banyak pula kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, diantaranya:

1. Kemitraan Komperhensif Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, tahun 2005.
2. Kerjasama Keamanan, tahun 2006.
3. *Joint Ministrial Statement* Tentang Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, tahun 2008.
4. Kerjasama Ekonomi Bilateral Melalui IA-CEPA, tahun 2011.

5. Kerangka Perdagangan dan Investasi.

Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25,2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. Sejak berkembangnya hubungan niaga, jumlah perdagangan antara Australia dan Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2001-2002 Australia menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain sejumlah 1,725 juta dolar Australia. Indonesia akan menerima kira-kira 7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah 121,5 juta dolar, melalui Program Kerjasama Pembangunan.Australia merupakan negara pemberi donor terbesar kelima kepada Indonesia. Australia telah menyumbang 1.5% sampai 6% dana bantuan luar negeri Indonesia (http://www.dfat.gov.au/aii/ publications/bab11/ diakses pada tanggal 03/09/2013).

3.1.2.1 Pemerintahan Australia

Sistem pemerintahan Australia dibangun diatas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama. Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dipilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat. Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris yakni Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen. Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

Seperti Amerika Serikat namun berbeda dengan Inggris, Australia memiliki undangundang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab

pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan dan imigrasi. Pemerintah negara bagian dan teritori bertanggungjawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada Persemakmuran, dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggungjawab. Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan Tinggi Australia menangani sengketa antara Persemakmuran dan negara bagian.

UUD Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian – legislatif, eksekutif dan yudikatif – tetapi menegaskan bahwa anggota legislatif harus juga anggota eksekutif. Pada kenyataannya, parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif. Pemerintah dibentuk di Dewan Perwakilan Rakyat oleh partai yang mampu meraih mayoritas di majelis tersebut. Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah.

Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilih. Di semua parlemen Australia, pertanyaan dapat diajukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya- Jawab. Oposisi menggunakan pertanyaan untuk mencecar pemerintah.

Pemerintahan memberi kesempatan kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi. Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat

tanpa kekhawatiran akan tuntutan pencemaran nama baik. Keriuhan Waktu Tanya-Jawab dan debat parlemen disiarkan dan diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

Pemilihan umum nasional harus diselenggarakan dalam jangka waktu tiga tahun sejak sidang pertama parlemen federal yang baru. Masa bakti rata-rata parlemen sekitar dua setengah tahun. Pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri, yang memilih tanggal pemilihan umum.

Partai yang berkuasa berganti rata-rata setiap lima tahun sejak federasi berdiri pada 1901, akan tetapi masa bakti pemerintah sangat bervariasi. Partai Liberal memimpin koalisi dengan masa bakti paling lama 23 tahun, dari 1949 hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan. Seluruh warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana.

Seperti halnya di negara lain, partai politik Australia dan kegiatan internalnya umumnya tidak diatur, namun disiplin internal partai sangat ketat. Australia memiliki sistem resmi pendaftaran partai dan pelaporan kegiatan partai melalui Komisi Pemilihan Australia dan komisi setara di tingkat negara bagian dan teritori. Australia memiliki empat partai politik utama. Partai Buruh Australia (ALP) adalah partai

sosial demokrat yang didirikan oleh gerakan buruh Australia. ALP telah berkuasa sejak akhir 2007. Partai Liberal adalah partai sayap kanan tengah. Partai Nasional Australia, sebelumnya Partai Negeri, adalah partai konservatif yang mewakili kepentingan pedesaan. Partai Hijau Australia adalah partai kiri dan lingkungan. Partai politik utama Australia memiliki tata cara terstruktur untuk melibatkan anggota mereka dalam pengembangan kebijakan partai atas isu tertentu. Politisi terpilih jarang yang menentang partai mereka di parlemen. Meskipun para komentator Australia mengamati bahwa pemilihan umum semakin bersifat 'presidensial' dalam arti beberapa metode kampanye Amerika telah digunakan, struktur dasar sistem Australia cenderung menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi (ht tp://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html diases pada tanggal 05/03/2014).

Untuk tetap menjaga keamanan nasionalnya, yang merupakan salah satu kepentingan strategis Australia seperti yang tertulis pada Buku Putih Pertahanan Australia di tahun 2009. Selain itu dalam kepentigan strategis yang menyangkut menjaga keamanan nasionalnya, Australia memiliki kepentingan paling mendasar untuk mengontrol udara dan lautan.

Kepentingan strategis Australia lainnya yaitu memastikan memastikan pertahanan Australia dan lingkungan terdekatnya dari ancaman pihak asing. Karena letak Australia dan Indonesia yang saling berdekatan, akan memastikan segala ancaman yang berada di perbatasan antara Australia dan Indonesia yang lolos dari pengawasan Indonesia akan menjadi ancaman pula bagi pihak Australia. Untuk

mengatasi hal tersebut Australia menetapkan kepentingan strategis selanjutnya yang berupa mendorong kerja sama dan stabilitas di Asia Tenggara. Untuk mendukung kepentingan strategi yang ada, Australia melengkapinya dengan mendukung stabilitas keamanan strategis bagi wilayah Asia Pasifik dan mendukung keamanan global.

Pada tahun 1966 Menteri Luar negeri Australia saat itu, Alexander Downer memberikan pidato yang menjelaskan bahwa sasaran kebijakan strategis jangka pendek Australia di kawasan Asia Pasifik adalah menghidari timbulnya konfrontasi strategis di Asia Pasifik. Sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah meningkatkan lingkungan regional yang bercirikan suatu keamanan sumber daya dan adanya pembangunan suasana saling percaya diantara negara kawasan (http://www.foreignminister.gov.au/speeches/1996/regsec5.html diakses pada tanggal 04/03/2014).

Isu lain yang menjadi faktor Pemerintah Australia membuat kebijakan strategis seperti yang diuraikan diatas adala munculnya isu terorisme. Sebelunya hubungan kedua negra sedikit memburuk disebabkan oleh isu Timor-Timur, dimana Pemerintah Australia mendukung lepasnya Timor Timur dari NKRI. Dengan adanya isu terorisme hubungan kedua negara mulai membaik. Tragedi Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 dan 2005 telah menjadi titik balik dalam hubungan antara Australia dan Indonesia. Di satu sisi Australia ingin menjamin keselamatan warga negaranya yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan disisi lain Australia ingin menjaga keamanan nasionalnya dri isu-isu terorisme.

Dengan adanya isu terorisme yang dapat mengancam keamanan nasional Australia dan ancaman-ancaman lainya seperti penyeludupan manusia, imigran gelap,

narkotika, Australia mengharapkan adanya kemungkinan peningkatan kerjasama pertahanan keamanan dengan Indonesia. Australia memerluka kerjasama yang bersifat jangka panjang dengan Indonesia. Hal ini mulai dilakukan secara perlahan dengan mengadakan beberapa latihan bersama, patroli bersama, bebagai kursus lanjutan dan pendidikan setingkat sekolah staff dan komando.

Dan pada tahun 2003 agar dapat lebih mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan keamanan yang telah ada, Pemerintah Australia bersama-sama Pemerintah Australia mulai melakukan pembicaraan untuk meyusun *draft* kerjasama di bidang pertahanan keamanan yang mencakup segala aspek yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Maka pada tanggal 13 November 2006 disepakati dan ditandatangani Perjanjian Lombok Oleh Australia dan Indonesia.

3.1.2.2 *Australian Defence Force* (ADF)

Ausralian Defence Force didirikan dibawah Undang-undang Pertahanan 1903, tujuannya adalah untuk melindungi Australia dan kepentingan nasionalnya. Untuk menjalankan tujuan ini ADF mengabdi kepada pemerintah dan bertangungjawab langsung kepada parlemen Australia, yang mana mewakili secara langsung rakyatnya untuk secara efesien dan efektif menjalankan kebijakan pertahanan. Fokus utama dalam hal pertahanan adalah untuk melindungi dan menjalankan kepentingan nasional Australia dengan menyediakan kekuatan militer dan menunjang kekuatan tersebut pada militer Australia dan kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai hal ini, militer Australia menyiapkan dan

melaksanakan operasi militer dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemerintah Australia (http:defence.gov.au/ips /aboutus .htm. diakses pada tanggal 05/03/2014).

ADF merupakan organisasi militer yang bertanggung jawab dalam melindungi Australia. ADF terdiri dari *Royal Australian Navy, The Australian Army* dan *The Royal Australia Air Force*. Dalam dekade pertama pada abad-20, Pemerintah Australia telah mementuk secara terpisah tiga instasi militer, setiap instansi memiliki rantai komando yang independen. Pada tahun 1976, Pemerintah Australia membuat perubahan strategi dan membentuk ADF untuk menjalankan tugasnya dibawah satu markas besar.

3.1.2.2.1 Kekuatan *Royal Australian Navy* (RAN)

RAN berperan dalam menyediakan kekuatan maritim yang berkontribusi bagi ADF untuk melindungi Australia, kemanan kawasan, kepentingan global dan membentuk lingungan yang strategis dan melindungi kepentingan nasional. hal ini dicapai dengan mengadakan patroli maritim dan respon cepat perairan, melindungi kapal-kapal di daerah teritorial, menyediakan intelegen maritim, pengawasan martim, *search and rescue* maritim.

Dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 2009 yang berjudul *Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030*, Pemerintah Australia telah memutuskan untuk menyediakan 12 kapal selam baru, yang akan dirakit di Australia Selatan. Ini akan menjadi desain utama dan program pembangunan mencakup tiga dekade, dan akan menjadi proyek pertahanan tunggal yang pernah ada dan terbesar di Australia. Kapal selam yang baru ini dimasa mendatang akan memiliki rentang

yang lebih besar, daya tahan lebih lama dalam melakukan patroli, dan kemampuan yang diperluas dibandingkan dengan kapal selam saat ini, yaitu kelas Collins. Kapal selam ini juga akan dilengkapi dengan komunikasi yang sangat aman dan dapat membawa muatan misi yang berbeda seperti kendaraan bawah air tak berawak.

Adapun kemampuan peperangan udara masih terkait dengan program SEA 4000/*Air Warfare Destroyer* (AWD) kelas Hobart. Tiga kapal perusak pertama yang telah dipesan oleh pemerintah Australia akan dilengkapi dengan rudal anti pesawat jarak jauh *Standard Missile* 6 (SM-6), selain *Aegis Combat System*. Sistem sensor *Cooperative Engagement Capability* (CEC) yang akan terpasang pula di kapal itu, sehingga nantinya *interoperable* dengan sensor serupa pada pesawat udara AEW&C yang tengah dipesan oleh *Royal Australian Air Force*. Selain pengadaan heli anti kapal selam, pembangunan kekuatan maritim ditunjang pula oleh pembelian enam heli MRH-90 guna menggantikan heli *Sea King* milik *Royal Australian Navy*, sementara tujuh heli sejenis akan dioperasikan bersama *Australian Army*. Fungsi asasi heli ini adalah untuk kepentingan angkutan dan diharapkan pada 2010 sudah berdinas. Sebenarnya akuisisi heli MRH-90 merupakan program lanjutan dari pemerintahan Perdana Menteri John Howard. Untuk kepentingan patroli, survei hidrografi dan oseanografi, lawan peranjauan, direncanakan kekuatan laut Australia akan menerima 20 *Offshore Combatant Vessel* serbaguna (http://www. fkpmaritim.org/analisis-terhadap-defending-australia-in-the-asia-pacificcentury-force -2030/ diakses pada tanggal 25/02/2014)

3.1.3 Perjanjian Lombok

3.1.3.1 Sejarah Kerjasama Pertahanan Keamanan Indonesia-Australia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang pertahanan sudah berlangsung sejak awal tahun 1970. Kerjasama ini pada awalnya lebih banyak dilakukan dalam bidang bantuan alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) dan pelatihan teknis terkait alutsista yang diperuntukan bagi pihak Indonesia. Perlahan kerjasama pertahan kedua negara ini makin meningkat, terutama pada bidang pelatihan dan pendidikan yang sebagian besar diikuti oleh personel TNI. dan pada tahun 1990 hubungan kerjasama pertahan kedua negara makin menguat seiiring dibahasnya isu-isu ancaman senjata pemusnah massal, keamanan maritin serta penyelundupan.

Diawal tahun 1994 pejabat kedua negara melakukan negosiasi untuk membuat rencana kerjasama pertahanan lebih lanjut. Karena prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, menolak terlibat aliansi militer dengan negara manapun, maka dibuatlah kesepakatan kerjasama pertahanan yang disebut *Aggrement on Maintaining Secuity* (AMS). Pada tanggal 14 Desember 1995, perjanjian ini disahkan oleh kedua negara. Perjanjian ini berisi prinsip dasar kerjasaman keamanan kedua negara yang menjadi landasan kerjasama pertahanan lebih lanjut (Taylor, 2007: 103).

Namun pada tahun 1999 AMS dihentikan, karena jajak pendapat yang diadakan di Timor Timur (sekarang Timor Leste). Saat itu Australia membatalkan tiga latihan militer bersama dan mengkaji ulang hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Hal ini dilakukan Pemerintah Australia karena jajak pendapat yang terjadi di Timor Timur yang akhirnya berujung pada kerusuhan. Hal tersebut membuat Pemerintah Australia meninjau ulang anggaran kerjasama kedua negara.

Sejak tahun 2001 kerjasama pertahanan keamanan Indonesia dan Australia mulai terbentuk kembali. Secara perlahan kedua negara melakukan pembicaraan di bidang pertahanan. Pembahasan lebih lanjut tentang kerjasama pertahanan ini dilakukan di Forum dialog IADSD. IADSD I dilakasanakan pada tahun 2001 di Bali. Dimana delegasi Indonesia terdir dari enam pejabat departemen pertahan dan dipimpin oleh Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, sedangkan delegasi Australia terdiri dari enam pejabat Departemen Pertahan Australia dan dipimpin oleh *First Assistant Secretary, Strategic and International Policy.* Kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan ini adalah kedua negra sepakat bahwa terdapat isu-isu global dan regional yang berpengaruh pada kepentingan nasional kedua negara yang perlu mendapatkan perhatian serius (http://www.strahan.dephan.go. id/sekilas_hasil_dialog _ri_aus.doc diakses pada tanggal 10/12/2013).

Kedua negara sepakat bahwa memburuknya permasalahan kedua negara banyak dipengaruhin oleh media massa masing-masing negara. Oleh karena itu Indonesia dan Australia sepakat bahwa perbedaan persepsi perlu dikurangi sampai pada bbatas minimal agar tidak mamperburuk hubungan bilateral kedua negara. Pada tahun selanjutnya, pembicaraan antar kedua negara terus diupayakan untuk membangun hubungan bilateral yang stabil.

Pada tahun 2004 pertemuan IADSD II dilaksanakan pada tanggal 9-10 Agustus di Yogyakarta. Delagasi Indonesia terdiri dari Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, beberapa pejabat departemen pertahanan dan TNI. Sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh Mrs. Myra Rowling, *First Assistant Secretary, Strategic and International Policy, Department of Defence*, pejabat departemen pertahanan Australia dan angkatan bersenjata Australia serta pejabat kedutaan besar Australia untuk Indonesia.

Dalam pertemuan kedua ini, ketua delegasi Australia menyampaikan perlunya peningkatan kerjasama pertahanan antar negara-negara dikawasan. Kerjasama pertahan yang sudah ada dengan Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan. Australia juga mengharapkan forum dialog dengan Indonesia dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pihak Indonesia menyampaikan bahwa untuk forum dialog daat dibawa ke jenjang yang lebih tinggi memerlukan keputusan politik antar pemimpim kedua negara. Keputusan politik ini dapat dilakukan setelah terpilih nya presiden RI dan terbentuknya kabinet yang baru. (http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_aus.doc diakses pada tanggal 10/12/2013).

Pada tanggal 21-22 November 2005 pertemuan IADSD III dilaksanakan di gedung *Old Parlement* di Canberra, Australia. Dialog dilaksaakan dengan sistem "*co-chair"*. Delegasi Indonesia terdiri dari 14 anggota dipimpin oleh Mayjen TNI Dadi Sutanto. Delegasi Australia terdiri dari 14 anggota dipimpin oleh Ms Stephanie Foster. Dalam pertemuan ini kedua negara setuju bahwa kerjasama yang dijalankan tidak dalam bentuk pakta pertahanan. Detail kerjasama pertahanan akan dibahas

secara lebih rinci oleh masing-masing departemen terkait. Prinsip yang menjadi pedoman kerjasama kedepan adalah kesetaraan, saling menghormati sebagai negara berdaulat dan tidak saling mengintervensi. (http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_ hasil_dialog_ri_aus.doc diakses pada tanggal 10/12/2013).

Tahun berikutnya pada tanggal 13-14 November 2006 di Aula Nusantara I, Gedung Jendral Urip Sumohardjo di Departemen Pertahanan, dilaksanakan pertemuan IADSD IV. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mayjen TNI Dadi Sutanto dan delegasi Australia dipimpim oleh Ms. Stephanie Foster. Materi yang dibahas dalam dialog iniadalah seputar perkembangan hubungan pertahanan kedua negara yang dilaksanakan oleh TNI dan *Australia Defence Force*, kerjasama keamanan maritim, kerjasama bidang *couter terrorism, peacekeeping* serta kerjasama lainnya (ht tp://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_aus.doc diakses pada tanggal 10/12/2013).

Di hari yang sama pada tanggal 13 November 2006 bertempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan Australia meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation* yang disebut juga dengan Perjanjian Lombok.

3.1.3.2 Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Australia sudah di mulai sejak lama. Namun karena memanasnya situasi politik antara kedua negara menyebabkan kerjasama pertahanan ini sedikit terabaikan. Pertemuan tingkat menteri pertahanan dan departemen pertahanan yang tiap tahun diadakan untuk membahas lebih lanjut kerangka kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara. Dalam pembahasan tahunan ini, dibahas juga kerangka kerjasama keamanan maritim.

Kerjasama keamanan maritim menjadi bahasan dalam setiap pertemuan karena kedua negara saling berbatasan langsung, yang dipisahkan oleh batas laut. Karenanya diperlukan kerangka kerjasama dalam mengatur kerjasama keamanan maritim antara dua negara. Selain itu untuk menghalau nelayan asing yang mencari ikan di wialayah perairan perbatasan kedua negara serta menghadapi kejahatan terorganisir tentang penyeludupan manusia dan tentunya para pencari suaka yang melintasi wilayah perairan indonesia menuju perairan Australia.

Kerjasama keamanan maritim yang dijalankan oleh Indonesia-Australia meliputi patroli gabungan di wilayah perairan perbatasan kedua negara, studi banding angkatan laut Indonesia di Australia, Join *(Save and Recue)* SAR *Operation* Basarnas dan AMSA.

Kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia yang merupakan salah satu poin kerjasama dari forum dialog IADSD, yang merupakan forum pertemuan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara yang diadakan

tiap tahun dari tahun 2001 sampai sekarang yang membahas mekanisme kerjasama pertahan antara dua lembaga pertahanan masing-masing negara.

Setelah tercetusnya Perjanjian Lombok, forum dialog IADSD menjadi tempat dimana dibahasnya mekanisme rencana aksi dan kerjasama-kerjasama yang akan terus dilakukan untuk terwujudnya poin-poin dalam Perjanjian Lombok.

Tabel 3.1

Hasil Pertemuan *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD) Dalam Kerjasama Keamanan Maritim

Pertemuan	Tempat dan Tanggal Pelaksanaan	Hasil Pertemuan	Keterangan
IADSD V	Canberra, Australia. 23-24 Juli 2007	1. Latihan bersama Kakadu tanggal 21-27 Juli 2008 di Darwin, Australia 2. Pengadaan kapal patroli dan pesawat NOMAD 3. Latihan patroli CASSOWARY	
IADSD VI	Jakarta, Indonesia. 28-29 Juli 2008	1. Latihan CASSOWARY 2. Program latihan bersama SAR dan AMSA	
IADSD VII	Canberra, Australia. 02-05 Agustus 2009	1. Latihan bersama program *Coordinated Patrol* IPC 2. Program latihan bersama SAR dan AMSA	[1]Akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada tahun 2010

IADSD VIII	Jakarta, Indonesia. 28 Juli 2010	1. Patroli keamanan maritim terkoordinasi (*Coordinated Patrol*) 2. Latihan SAR dan AMSA 3. Latihan CASSOWARY	

IADSD V dilaksanakan setahun setelah tercetusnya Perjanjian Lombok pada tahun 2006. Pada tanggal 23-24 Juli 2007 IADSD diselenggarakan di Canberra, Australia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mayjen TNI Dadi Susanto, Dirjen Strahan Dephan, dan Delegasi Australia dipimpin oleh Ms. Stephanie Foster, *First Assistant Secretary International Policy*. Sebagai produk dari IADSD V di Canberra tahun 2007, kedua delegasi menyepakati kerjasama pertahanan yang akan ditindaklanjuti hingga akhir tahun 2008 sejumlah 41 program. Ke-41 program tersebut terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan secara bersama oleh kedua Departemen Pertahanan, antara ADF dengan TNI, dan antar Angkatan kedua negara, selanjutnya akan dibahas secara teknis ditingkat Departemen Pertahanan, *Australia Defence Force* (ADF) dan TNI serta *Service-to-Service Talk.* Kedua delegasi juga akan membangun komunikasi dalam menindaklanjuti Perjanjian Lombok yang ditandatangani pada bulan November 2006.

Atas kesepakatan kedua delegasi, IADSD di Canberra tanggal 23-24 Juli 2007 menggunakan format baru yakni mengikutsertakan Asisten Operasi Kasum TNI dan

Deputy Operasi ADF sebagai anggota delegasi sehingga secara langsung dapat mengikuti dinamika dialog dengan demikian lebih memudahkan komunikasi kedua Angkatan Bersenjata dalam tataran operasional. Untuk membangun penguatan dan efektifitas dalam pembahasan materi kerjasama selama dialog, IADSD di Canberra diselenggarakan dalam mekanisme pembentukan 5 (lima) *Working Group* (WG) untuk membahas materi-materi kerjasama sebagai tindak-lanjut dari paparan masing-masing delegasi pada hari I. Ke-lima WG tersebut adalah WG-1: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Counter Terrorism/Intelligence Cooperation;* WG-2: membahas *Future Defence Cooperation* bidang *Maritime Security;* WG-3: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Humanitarian Assistance/Disaster Relief*; WG-4: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Peace Keeping Operation*; dan WG-5: membahas *Future Defence Cooperation* tentang *Defence Management* yang mencakup *Governance, Education and Training.*

Working group ini merupakan bagian dari pertemuan tahunan yang membahas secara rinci hal-hal yang akan dilakukan dalam kerjasama keamanan ini. WG-2 menghasilkan kesepakan kerjasama yang hasilnya adalah Latihan Bersama KAKADU pada bulan Juli 2008, pengadaan kapal patroli dan pesawat intai maritim NOMAD oleh TNI Angkatan Laut, dan latihan bersama CASSOWARY.

Selanjutnya pada tahun 2008 IADSD VI dilaksanakan di Aula Nusantara, Dephan pada tanggal 28–29 Juli 2008. Delegasi Indonesia dipimpin oleh, Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.I.P, M.Si, Dirjen Strahan Dephan dengan anggota delegasi dari Dephan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Deplu, Kemenkopolhukam, Departemen

Kelautan dan Perikanan serta Bakorkamla. Sedangkan Delegasi Australia dipimpin oleh Mr. Peter Jennings, *First Assistant Secretary, International Policy Division*, dengan anggota delegasi dari Dephan, staf angkatan bersenjata, *Border Patrol Command (BPC*), dan staf Kedubes Australia di Jakarta.

Topik yang dibahas meliputi *Strategic Review, Current Operations Brief, Indonesia Defence University, Defence Industry*, Kebijakan Keamanan Maritim, Kerjasama Pertahanan, Perjanjian Kerjasama Pertahanan, Perwira Australia sebagai Penasehat Kebijakan di Dephan, Lain-lain. Pada IADSD VI ini dibentuk 4 (empat) *Working Group* (WG) untuk membahas materi-materi kerjasama sebagai tindak-lanjut dari paparan masing-masing delegasi pada hari pertama. Ke-empat WG tersebut adalah WG-1: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Counter Terrorism/Intelligence Cooperation*; WG-2: membahas *Maritime Security*; WG-3: membahas *Humanitarian Assistance/Disaster Relief* dan *Peace Keeping Operation*; dan WG-4: membahas *Defence Management*.

Pada tahun ini IADSD menghasilkan kesepakatan untuk tetap melakukan Latihan CASSOAWARY yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya yang melibatkan kapal KRI Hiu-804 dan HMAS Armidale-P 83. Latihan ini akan dilakukan melaluli rute Kupang, Laut Sawu pada tanggal 17-21 November 2008.

Pada tahun 2009 IADSD VII dilaksanakan di Hotel *Crown Plaza*, Canberra, Australia pada tanggal 02-05 Agustus 2009. Delegasi Indonesia dipimpin oleh, Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.I.P, M.Si, Dirjen Strahan Dephan, dengan anggota delegasi dari Dephan, Mabes TNI, Mabes AL, Deplu, dan Kemenkopolhukam.

Sedangkan Delegasi Australia dipimpin oleh Brigjen Andrew Nicolic, *First Assistant Secretary Regional Engagement* dengan anggota delegasi dari Dephan, staf Angkatan Bersenjata, dan staf Kedubes Australia di Jakarta.

Working Group yang dilaksanakan adalah *Training and Education Working Group, Governance Working Group, Peacekeeping, HA/DR and Logistic Working Group, Counter Terrorism Working Group, Maritime Security Working Group* dan *Communication Update*. *Military to Military Talks* dipimpin oleh Asops TNI dan *Australian Head of Military Strategic Commitments.* Dalam *Military to Military Talks* dilaksanakan pelaporan *Working Group* yaitu dari *Intelligence Working Group, Counter-terrorism Working Group, Peacekeeping, HA/DR and Logistic Working Group, Maritime Security Working Group, Communications Update.*

Beberapa kesepakatan dari *Working Group Military to Military talks* yaitu, Pelaksanaan *Coordinated Patrol Initial Planning Conference (IPC)* antara ADF dengan TNI AL pada tahun 2010, Pelaksanaan latihan bersama KOOKABURRA, NEW HORIZON, CASSOWARY DAN ALBATROS AUSINDO pada tahun 2010, Kegiatan *Sea Ride* antara TNI AL dengan ADF masih akan dipertimbangkan waktu pelaksanaannya. Sedangkan program latihan bersama antara Basarnas dan AMSA dilakukan pada tanggal 9-12 November 2009 bertempat di Kupang dan Australia.

Kesepakatan dalam *Working Group* IADSD antara lain, kuota untuk pendidikan Master Programs untuk tahun 2010 adalah 12 orang, Tawaran pendidikan untuk Taruna Akademi Militer Indonesia di Australia Defence Academy (AFDA) di Australia, Kunjungan Dirjen Strahan, Dirjen Pothan, Dirkesbang

Depdagri, Kepala SSPS (Sekolah Strategi Perang Semesta) UNHAN dan Diranlingstra pada akhir tahun 2009. dalam rangka membahas kerjasama analisa lingkungan strategis, Keamanan Nasional, Peningkatan kerjasama Unversitas Pertahanan (UNHAN) dengan *Centre for Defence Strategic Studies (CDSS)* dan Kerjasama penanganan Terorisme, Tawaran kursus-kursus singkat kemiliteran untuk Marinir (http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_aus.doc diakses pada tanggal 10/12/2013).

Pada bulan April 2010, 16-27 April, sebagai implementasi dari kesepakatan WG *Military to Military talks* dalam program *Coordinated Patrol* IPC, ADF dan TNI untuk pertama kalinya melakukan Patroli Keamanan Maritim Terkoordinasi guna menangani ancaman maritim di sepanjang perbatasan ZEE kedua negara. Operasi ini juga memasukan program penegakan hukum terkoordinasi, pertukaran informasi, interoperabilitas dan latihan SAR yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja operasi gabungan di perairan dan di udara.

Indonesia dan Australia terus bekerjasama erat untuk menangani ancaman keamanan maritim bersama. Dalam teknisnya, kerjasama maritim ini meliputi latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan survelensi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu, masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut serta staf markas besar. Dari pihak ADF menggunakan kapal perang *Maryborough* dan *Albany* serta AP-3C Orion, sedangkan Indonesia mengirimkan korvet KRI Wiratno dan Hasan Basri serta pesawat TNI NC-212.

Patroli ini dibutuhkan mengingat ancaman keamanan pada daerah maritim saat ini terus meningkat, seperti nelayan ilegal, penyelundupan manusia, senjata, narkotika, barang, terorisme serta separatisme yang juga memanfaatkan lemahnya pengawasan perairan, khususnya perairan Indonesia (http://beritahankam.blogspot .com/2010/05/patroli-bersama-indonesia-australia.html diakses pada tanggal 07/01/2014).

IADSD VIII diadakan pada tanggal 28 Juli 2010, Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Syarifudin Tippe, di Kantor Kemhan, Jakarta. Pertemuan ini akan berlangsung selama tiga hari dan membahas mengenai berbagai kerjasama pertahanan Indonesia-Australia baik dalam kebijakan strategis, operasi penjagaan perdamaian, pertukaran informasi di bidang pertahanan, dan kerjasama militer lainnya antara angkatan bersenjata kedua negara.

Forum ini menghasilkan kerjsama keamanan maritim seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu latihan antara Basarnas dan AMSA tanggal 11-12 Mei di Lombok, latihan bersama CASSOWARY antara TNI Angkatan Laut dan RAN. Indonesia mengirimkan KRI Untung Surapati-372 dan KRI Kerapu-812, sedangkan Australia mengirimkan HMAS Broome-P 90 dan HMAS Pirie-P 87.

Dalam kurun waktu 3 tahun (2007-2010), pemerintah Australia sudah memberikan sedikitnya 24 juta dolar amerika (USD) untuk paket kerjasama teknik dan pelatihan dengan Indonesia dalam menghadapi keselamatan penerbangan dan maritim. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan dan advis Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia, yang salah satunya diselenggarakan oleh AMSA bekerja

sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan juga dengan Basarnas (http://www.international.okezone.com/read/2010/05/13/18/332353/paket-b antuan-keselamatan-transportasi-indonesia diakses pada tanggal 07/01/2014).

3.1.3.3 Isi Perjanjian Lombok

Sejak tahun 2003 telah terbentuk pembicaraan mengenai pentingnya peningkatan hubungan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Situasi politik dan kondisi keamaan regional menjadi pertimbangan masing-masing negara untuk menentukan arah kerjasama pertahanan ini. Pada tahun 2004 Australia menginginkan peningkatan kerjasama ini untuk dapat segera dilakukan, namun Indonesia masih harus menunggu situasi politik dalam negeri terlebih dahulu. Keputusanini dapat dibuat setelah presiden RI yang baru telah terpilih dan dibentuknya kabinet yang baru.

Pada Juli 2005, Menlu Australia Alexander Downer menulis surat pada Menlu Indonesia Hassan Wirajuda yang berisi pernyataan bahwa perjanjian keamanan bilateral Indonesia-Australia telah menjadi prioritas bagi pemerintah Australia. Hal ini dalam pandangan Australia untuk mengatasi ancaman terorisme dan ancaman lainnya.

Setelah melakukan berbagai perundingan secara formal dan pembicaraan tentang payung hukum dan realisasi perjanjian keamanan Indonesia-Australia yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra, dan diakhiri dengan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di New York di sela

Sidang Majelis Umum-PBB ke-68 yang membahas dan menyepakati naskah final *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation.*

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.

Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation*). Perjanjian Keamanan antara Indonesia-Australia secara resmi ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara di Mataram, Lombok. Sehingga perjanjian keamanan ini juga dikenal dengan Perjanjian Lombok. Perjanjian ini akan memperkuat kerja sama dalam bidang keamanan yang selama ini

telah berlangsung dan menjadi dasar bagi peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam Perjanjian Lombok ini disepakati 10 bidang kerjasama mencakup bidang yang luas, yakni; pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan pengertian antar masyarakat dan manusia *(people to people link)*. Untuk pembahasan teknisnya akan dilakukan melalui dialog forum tingkat menteri kedua negara *(Indonesia-Australia Ministerial Forum)*.

Dari perjanjian inilah kerjasama keamanan maritim mendapat pijakan yang pasti dalam pelaksanaannya, tanpa melanggar batas-batas negara dan kedaulatan masing-masing negara, diharapkan dalam kerjasama keamanan maritim ini, kedua negara dapat saling bekerjasama dalam menerapkan etika kerjasama dalam mengatasi ancaman yang berada di wilayah perairan perbatasan kedua negara.

Perjanjian Lombok yang terdiri dari 10 pasal itu juga mengatur bahwa setiap perselisihan yang timbul karena penafsiran pelaksanaan akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi bersama atau perundingan. Kerangka kerjasama keamanan mengikuti beberapa prinsip utama guna memperkuat hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Australia seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, tidak campur tangan urusan dalam negeri, tidak mendukung gerakan separatisme dan tidak akan menjadikan wilayahnya sebagai basis gerakan separatisme.

Setelah ditandatanganinya perjanjian Lombok, baik Indonesia dan Australia, sesuai Piagam PBB diharuskan untuk:

1. Saling menguntungkan dan mengakui kepentingan masing-masing dalam stabilitas, keamanan dan kemajuan.
2. Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa, dan kemerdekaan politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.
3. Tidak mendukung atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengacam stabilitas, kedaulatan atau integritas teritoral pihak lain, termasuk kegiatan separatisme.
4. Menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka dengan cara-cara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan dunia.
5. Menahan diri untuk melakukan ancaman atau tindakan kekerasan yang menentang integritas teoritorial atau kemerdekaan politik pihak lain
6. Tidak ada dari Perjanjian ini yang mempengaruhi, dalam bentuk apapun, hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap Pihak berdasarkan hukum internasional (http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu047.doc diakses pada tanggal 27/07/2013).

Dalam Perjanjian Lombok dibahas tujuan utama dilakukannya perjanjian ini. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan suatu kerangka guna memperdalam dan memperluas kerjasama dan pertukaran bilateral serta untuk meningkatkan kerjasama

dan konsultasi antara Para Pihak dalam bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama mengenai permasalahan yang mempengaruhi keamanan bersama serta keamanan nasional masing-masing. Serta untuk membentuk suatu mekanisme konsultasi bilateral dengan tujuan untuk memajukan dialog dan pertukaran intensif serta penerapan kegiatan kerjasama dan sekaligus juga memperkuat hubungan antar-lembaga sesuai dengan Perjanjian ini (http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu047.doc diakses pada tanggal 27/07/2013).

Pada isi Perjanjian Lombok di pasal 3 ruang lingkup dan bentuk kerjasama, poin keamanan maritim, disebutkan bahwa dalam perjanjian ini kerjasama yang dilakukan antara Pemerntah Indonesia dan Australia ruang lingkup kerjasama nya meliputi :

1. Memperkuat kerjasama bilateral untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan maritim, secara konsisten dengan hukum internasional.
2. Meningkatkan kegiatan kerjasama pertahanan dan kerjasama lainnya yang telah ada dan pembangunan kapasitas dalam bidang keamanan udara dan maritim sesuai dengan hukum internasional.

Dilihat dari poin kerjasama keamanan maritim pada Perjanjian Lombok tersebut, kerjasama keamana maritim antara Indonesia dan Australia harus mengacu pada dua poin ini.

Dalam isi perjanjian ini juga dibahas para pihak wajib melindungi masalah kerahasian dalam hal informasi yang diterima berdasarkan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku bagi masing-masing pihak. Selain itu isi perjanjian ini juga membahas mekanisme pelaksanan, pengaturan keuangan, penyelesaian perselisihan, pemberlakuan, jangka waktu serta pengakhiran kerjasama.

Perjanjian Lombok dibuat sedemikian rupa untuk memfasilitasi serta sebagai acuan bagi kedua negara untuk menjalankan kerjasama pertahanan yang telah dan akan dilakukan oleh Indonesiadan Australia.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang peneliti pakai menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan metode penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007: 3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih deskriptif menggambarkan

secara spesifik suatu situasi, *social setting*, ataupun suatu hubungan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kerjasama keamanan maritim yang dilakukan antara Indonesia-Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok dalam upaya menangani ancaman-ancaman di wilayah perairan perbatasan kedua negara.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

Teknik pengupulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa mengenai kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia, yang diawali dengan pengumpulan data, Perjanjian Lombok sebagai naskah perjanjian dan dokumen terkait lainnya.

Data yang diperoleh dari dokumen tertulis kemudian ditelaah, dikelompokan dan dianalisis untuk memperkaya pemanahaman tentang upaya penanganan ancaman-ancaman di wilayah perairan perbatasan kedua negara dan faktor yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama keamanan maritim antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok, selain itu untuk mengetahui program apa saja yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam membina kerjasama di bidang pertahanan, khususya bidang keamanan maritim. Mengetahui, memahami, dan meneliti kendala-kendala dalam kerjasama tersebut serta meneliti keuntungan apa saja yang diterima oleh Indonesia dalam kerjasama tersebut.

3.2.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang dipergunakan peneliti adalah *data display* (penyajian data), dimana susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi (Tim Penyusun, 2011: 23). Neuman menjelaskan dalam penelitian kualitatif menginterpretasikan data dengan cara mengartikan, menerjemahkan dan membuat data tersebut menjadi lebih mudah untuk dipahami melalui sudut pandang peneliti.

Dari penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa kerjasama keamanan maritim Indonesia-Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia dalam menangani ancaman-ancaman yang ada di wilayah perairan perbatasan kedua negara, selain itu apa saja upaya yang

dilakukan oleh kedua negara dalam membina hubungan kerjasama tersebut, selanjutnya melalui teknik ini kemudian ditelaah apa saja yang menjadi kendala-kendala yang ditemui serta keuntungan apa yang diperoleh pemerintah Indonesia dari kerjasama tersebut. Untuk mengetahui hal itu, maka dilakukan studi pustaka berupa informasi yang didapat dari buku, jurnal, publikasi, koran maupun penelusuran internet.

3.2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada sumber data yang cukup memadai, antara lain:

1. Kedutaan Besar Australia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
2. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jl. Gatot Subroto, Jakarta.
3. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116, Bandung.
4. Perpustakaan Universitas Padjajara, Jl. Raya Jatinangor, Sumedang.
5. Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar, Bandung.
6. Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit, Bandung.
7. Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat 13-14, Jakarta.

3.2.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan Februari 2014, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

No.	Keterangan	Waktu Penelitian				
		2012	2013		2014	
		Des	Jan - Jun	Jul - Des	Jan	Feb
1.	Pengajuan Judul	■				
2.	Usulan Penelitian				■	
3.	Bimbingan Skripsi		■	■	■	
4.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	
5.	Sidang Skripsi					■

3.2.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan masalah yang melatarbelakangi diajukannya penelitian ini. Uraian dimulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti, seperti hubungan internasional, kerjasama internasional, perjanjian internasional, kepentingan nasional, kebijakan imigrasi dan teori gepolitik. Pada bab ini pula dijelaskan tentang kerangka pemikiran yang diambil. Bab ini berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan.

BAB III OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum Indonesia sebagai negara maritim, tentang Perjanjian Lombok, hubungan kerjasama Indonesia-Australia serta kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Australian dalam kerangka Perjanjian Lombok.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah serta menganalisis kerjasama keamanan

maritim Indonesia-Australia dalam kerangka Perjanjian Lombok untuk menangani acaman-ancaman yang ada di perbatasan perairan kedua negara .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, cara penulisan/pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara tertata dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan ini bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama atau mengganti pendapat lama. Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional maupun konseptual.